



P E N E T A P A N
Nomor : 46/Pdt.P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YUNIKE JAYUS, tempat/Tgl.Lahir Air Molek/17 Juli 1991, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin Tercatat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Apoteker, Alamat Perumahan Pandau Permai Jl.Giam I Blok B2 No.19 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 Nopember 2018 di bawah Register Nomor : 46/Pdt/P/2018/PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Air Molek pada tanggal 17 Juli 1991 dengan nama YUNIKE JAYUS, sebagaimana terbukti dari akta Kelahiran Nomor : 185/B-CS/1991. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Juli 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kabupaten Kampar sesuai dengan NIK. 1402045707910001 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Oktober 2018.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, telah memakai nama **YUNIKE JAYUS**.
4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, dan Ijazah D3 Farmasi Pemohon telah memakai nama **YUNIKE JAYUS**.
5. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Pemohon telah memakai nama **YUNIKE JAYUS**.
6. Bahwa Pemohon mengganti nama **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU** dikarenakan permintaan Orang Tua Pemohon kepada Pemohon karena Pemohon telah berpindah agama.
7. Bahwa Pemohon memilih nama depan **EUNIKE** karena mengandung arti nama yang rohani.
8. Bahwa Pemohon memilih nama belakang **NAPITUPULU** karena Permintaan keluarga Ibu Mertua Pemohon sehubungan dengan Pemohon yang telah menikah sesuai dengan adat Batak.
9. Bahwa Pemohon memilih nama belakang atau marga batak **NAPITUPULU** karena Permintaan keluarga Ibu Mertua Pemohon yang juga memiliki marga batak yaitu **NAPITUPULU**.
10. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan atas nama Yunique Jayus Nomor 1401062012/SURKET/01/261018/0002 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan atas nama Jarinsen Simanjuntak Nomor 1401062012/SURKET/01/261018/0001 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401061110180003 atas nama Kepala Keluarga Jarinsen Simanjuntak, diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 185/B-CS/1991 atas nama Yuniike Jayus, tanggal 29 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-11102018-0005 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yuniike Jayus, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy BPKB Sepeda Motor atas nama Yuniike Jayus, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Tamat Belajar Radhatul Athfal Nomor 520/RA-TASRI/1997 tanggal 21 Juni 1997 atas nama Yuniike Jasyus, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 18 Juni 2003 atas nama Yuniike Jayus, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 26 Juni 2006 atas nama Yuniike Jayus, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 15 Juni 2009 atas nama Yuniike Jayus, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Ijazah Akademi Farmasi Prayoga Padang tanggal 20 September 2012 atas nama Yuniike Jayus, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Yuniike Jayus tanggal 09 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua)

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Jarinsen Simanjuntak**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama oleh karena orang tua Pemohon meminta Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah pindah keyakinan;
 - Bahwa saksi dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat batak sehingga Pemohon harus diberikan marga batak;
 - Bahwa syarat menikah secara adat batak harus ada memiliki marga;
 - Bahwa mengenai pencantuman marga tergantung keinginan Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Panangian Simanjuntak**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama oleh karena orang tua Pemohon meminta Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah pindah keyakinan;
- Bahwa saksi I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat batak sehingga Pemohon harus diberikan marga batak;
- Bahwa syarat menikah secara adat batak harus ada memiliki marga;
- Bahwa mengenai pencantuman marga tergantung keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Jarinsen Simanjuntak dan saksi Panangian Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.13 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Surat Keterangan atas nama Yuniike Jayus Nomor 1401062012/SURKET/01/261018/0002 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, P-3 (Kartu Keluarga Nomor 1401061110180003 atas nama Kepala Keluarga Jarinsen Simanjuntak) dan keterangan saksi Jarinsen Simanjuntak dan saksi Panangian Simanjuntak ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi Jarinsen Simanjuntak dan saksi Panangian Simanjuntak bahwa nama Pemohon semula adalah **YUNIKE JAYUS** dan oleh karena Pemohon telah berpindah keyakinan sehingga Pemohon ingin menggunakan nama **EUNIKE NAPITUPULU**;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Jarinsen Simanjuntak dan saksi Panangian Simanjuntak diketahui bahwa Pemohon berkeinginan mempergunakan nama **EUNIKE NAPITUPULU**, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi **EUNIKE NAPITUPULU**, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **YUNIKE JAYUS** menjadi **EUNIKE NAPITUPULU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2018** oleh kami **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURASIAH,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 197.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,00 |

J u m l a h : Rp. 291.000,00
Terbilang : *(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*